

Tanggung Jawab Rumah Sakit dalam Hal Merujuk Pasien ke Rumah Sakit Lain di Tinjau dari Undang-Undang Rumah Sakit No 44 Tahun 2009

Responsibilities of Hospitals in Terms of Referring Patients to Other Hospitals in Review of the Law No. 44 of 2009 Hospital

Irman Kurniawan

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: Irmankurniawan28@gmail.com*

Abstract. Health is an important need that must be obtained by the community and guaranteed by the state, promoting public welfare is one of the goals of the Indonesian state to fulfill the rights of Indonesian citizens. The development of the health sector is basically aimed at increasing awareness, willingness and ability to live a healthy life for everyone to realize optimal health degrees as one of the elements of welfare. In health services there are supporting steps, one of which is referral is one of the procedures that must be carried out by the hospital in carrying out medical assistance measures. Referral is the delegation of duties and responsibilities from the hospital to another hospital. The purpose of this study is to find out the regulation and implementation in the context of legal protection for patients who are harmed due to hospital referrals. The approach method in this study uses normative juridical, the research specifications used in this study are Descriptive Analysis. The data in this study were obtained through literature studies and interviews from the speakers concerned with this study. The method of data analysis in this study is normative analysis. This study concluded that the regulations that were made could not protect the rights of disadvantaged patients.

Keywords: Referral, Hospital, Referral System

Abstrak. Kesehatan merupakan kebutuhan penting yang harus didapatkan oleh masyarakat dan dijamin oleh negara, memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki Warga Negara Indonesia. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan. Dalam pelayanan kesehatan terdapat langkah-langkah penunjang salah satunya rujukan merupakan salah satu prosedur yang harus dijalankan oleh rumah sakit dalam melakukan tindakan pertolongan medis. Rujukan merupakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi dalam rangka perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan akibat rujukan rumah sakit. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dari narasumber yang bersangkutan dengan penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa peraturan yang telah dibuat tidak dapat melindungi hak-hak pasien yang dirugikan.

Kata Kunci : Rujukan, Rumah sakit, Sistem Rujukan

A. Pendahuluan

Pada saat ini kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat baik masyarakat menengah keatas maupun menengah kebawah, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah harus dapat merasakan pelayanan kesehatan, negara sebagai penyedia pelayanan kesehatan, sebagaimana telah dimuat dalam

pembukaan undang-undang dasar 1945, mempunyai kewajiban mewujudkan kesejahteraan rakyat atas kesehatan, salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi hak-hak warga negara indonesia atas kesehatan adalah dengan di dirikannya rumah sakit tujuan di dirikannya rumah sakit yaitu untuk menjamin semua kebutuhan kesehatan warga negara, namu dalam kenyataannya tidak selamanya rumah

sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik sehingga dapat menyebabkan pasien menderita kerugian, salah satunya kehilangan nyawa pasien.

Kesejahteraan merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan untuk memenuhi hak-hak warga negara Indonesia, tetapi sampai saat ini masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus di rasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki cukup keuangan untuk melakukan pengobatan, serta bobroknya sistem BPJS yang ada di Indonesia banyak nya tunggakan rumah sakit yang lama dibayarkan oleh pihak BPJS yang mengakibatkan kurangnya pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Terkait dengan sistem rujukan rumah sakit telah diatur dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri kesehatan yang berkaitan dengan penulisan ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sistem rujukan rumah sakit dihubungkan dengan tipe-tipe rumah sakit di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum bagi rumah sakit terhadap pasien yang dirugikan karena rujukan ke rumah sakit lain tinjau dari Undang-Undang Rumah Sakit?

B. Landasan Teori

Rumah sakit adalah salah satu jenis sarana pelayanan kesehatan, yang

tugas utamanya melayani kesehatan perorangan disamping tugas pelayanan lainnya. Seperti dirumuskan pada pasal 1 butir 7 bahwa: "Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat"

Pengertian rumah sakit dirumuskan pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Rumah Sakit bahwa: "Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat."¹

Dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit² pasal 18 menyebutkan bahwa Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya.

Dalam pasal 19 disebutkan bahwa :

- a. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.
- b. Rumah Sakit Umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- c. Rumah Sakit Khusus sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau ke khususan lainnya.

¹ Endang wahyati yustina, , *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 8-9

² Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 18,19,24

Penjelasan dalam pereraturan mengenai fasilitas dan tenaga medis sesuai.

Dalam Undang-Undang No 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit pada pasal 24 disebutkan bahwa :

1. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
2. Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Rumah Sakit umum kelas A;
 - b) Rumah Sakit umum kelas B
 - c) Rumah Sakit umum kelas C;
 - d) Rumah Sakit umum kelas D.

Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus masalah kesehatan secara vertical dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya. Dari batasan tersebut dapat dilihat bahwa hal yang dirujuk bukan hanya pasien saja tapi juga masalah-masalah kesehatan lain, teknologi, sarana, bahan-bahan laboratorium, dan sebagainya. Disamping itu rujukan tidak berarti berasal dari fasilitas yang lebih rendah ke fasilitas yang lebih tinggi tetapi juga dapat dilakukan diantara fasilitas-

fasilitas kesehatan yang setingkat.³

Pemerintah telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan mulai pelayanan tingkat dasar hingga rujukan yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menangani masalah kesehatan di masyarakat. Untuk menjalankan suatu pelayanan kesehatan yang ideal, setiap upaya kesehatan perlu dukungan pemerintah dan pemerintah daerah. Dukungan ini meliputi seluruh bagian dari aspek pendukung pelayanan termasuk diantaranya adalah rujukan.⁴ Dalam proses perawatan tentu terdapat pola hubungan antara dokter dengan pasien pola ini di kenal sebagai pola hubungan partner dokter dengan pasien, dimana dokter tidak mempunyai kedudukan lebih tinggi dari sang pasien, tetapi dokter mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pasien yang berkewajiban mengobatinya. Dengan demikian dokter tidak boleh lagi mengabaikan pertimbangan dan pendapat pihak pasien dalam memilih cara pengobatan termasuk pendapat pasien untuk menentukan pengobatan.⁵

Masalah komunikasi antara dokter dengan pasien pun dapat menjadi pemicu timbulnya sengketa. Dalam upaya penyembuhan penyakit pasien diperlukan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah antara dokter dengan pasien dalam upaya penyembuhan ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Banyak dokter yang menilai bahwa berkomunikasi dengan pasien merupakan suatu tugas yang tidak mudah dan tidak diinginkan karena dianggap sulit dikerjakan. Dianggap sebagai suatu tugas yang tidak

³ Putri Aulya Ramah, “*Studi Tentang Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Dengan Sistem Rujukan Di Puskesmas Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*”, 2014, fisip-unmul, hlm. 85

⁴ Wita darmawanti, “*Implementasi Sistem Rujukan Peserta Badan*

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Rawat Inap RSUD AL-MULK Kota Sukabumi” tesis 2017, Bandung, hlm. 35

⁵ Sri ratna suminar, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Malpraktek*, hlm 168

diinginkan karena untuk berkomunikasi dalam usaha memberikan informasi yang cukup kepada pasien akan banyak memakan waktu dan bahkan ada kemungkinan dapat menimbulkan ketegangan.⁶

Pada dasarnya pelayanan kesehatan di rumah sakit berupa upaya kesehatan melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat yang mencakup kegiatan pelayanan medis maupun sarana penunjangnya.⁴ Upaya kesehatan di rumah sakit bukan hanya dititikberatkan pada upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), tetapi juga upaya promosi kesehatan (promotif), dan pencegahan (preventif).⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan sistem rujukan rumah sakit dihubungkan dengan tipe-tipe rumah sakit

Berikut adalah penelitian mengenai pengaturan sistem rujukan untuk melindungi pasien yang dirugikan yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak rumah sakit. Dalam penelitian ini rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan melakukan sistem rujukan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPJS, sistem rujukan ini dikelal sebagai sistem rujukan berjenjang, yang harus dilakukan oleh faskes tingkat pertama samapai tingkat yang paling tinggi atau dapat melakukan rujukan langsung yang dilakukan dari faskes tingkat pertama ke faskes tingkat yang paling tinggi, hal ini dapat dilakukan jika

pasien memerlukan perawatan yang lebih khusus serta fasilitas yang tidak dimiliki oleh faskes-faskes sebelumnya. Akan tetapi masih ada rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS menolak pasien peserta BPJS dengan harus melunasi uang muka pembayaran

Rumah sakit dibagi menjadi beberapa kelas-kelas rumah sakit yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa kelas-kelas rumah sakit umum yaitu rumah sakit umum kelas A, rumah sakit umum kelas B, rumah sakit umum kelas C dan rumah sakit umum kelas D⁸

2. Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pasien yang dirugikan karna dirujuk ke rumah sakit lain ditinjau dari Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Tanggung jawab hukum rumah sakit telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit dalam pasal 46 yaitu "Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit."⁹ Selain diatur lebih lanjut oleh undang-undang sebelumnya telah di atur dalam KUHPerdara bahwa rumah sakit dapat di tuntutan tanggung jawab berupa tanggung jawab perdata yang terdapat dalam pasal 1243, tanggung jawab pidana harus terpenuhinya tiga unsur yang pertama adanya pelanggaran hukum tertulis,

⁶ *Ibid*, hlm 168

⁷ Sri ratna suminar, Analisis Hukum Terhadap Pemberian Transfusi Darah Di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Syiar Hukum, Vol. XIII, No 3, 2011, hlm 246

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Pasal 24

⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit, *op.cit*, Pasal 46

kedua perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, ketiga perbuatan tersebut ada unsur kesalahan. dan tanggung jawab administrasi negara diatur dalam undang-undang kesehatan serta undang-undang rumah sakit.¹⁰

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pengaturan sistem rujukan yang dilakukan oleh rumah sakit mitra BPJS kesehatan melakukan prosedur rujukan sesuai dengan alur yang sudah ditetapkan oleh BPJS yang dinamakan sistem rujukan berjenjang. Tetapi masih ada rumah sakit yang menolak pasien peserta BPJS kesehatan dengan alasan rumah sakit tidak bekerjasama dan uang muka yang kurang, sehingga pasien banyak dirugikan akibat dari penolakan uang muka tersebut.
2. Implementasi perlindungan hukum terhadap pasien yang dirugikan akibat penolakan pihak rumah sakit belum efektif seperti apa yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait lainnya, peraturan yang dapat digunakan oleh pasien untuk menuntut pertanggung jawaban pihak rumah sakit yaitu, dalam KUHPerdara yang dapat menjatuhkan tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawaban administrasi negara serta diatur lebih lanjut dalam undang-undang no 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang telah mengatur

pertanggung jawaban hukum rumah sakit dalam pasal 46

E. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih tegas kembali dalam menindak rumah sakit yang melakukan pelanggaran serius yang menimbulkan kerugian baik kerugian kesehatan, fisik, materi, maupun nyawa.
2. pemerintah seharusnya membuat aturan tegas terhadap ke ikut sertaan pihak rumah sakit dalam ke ikut sertaannya menjadi mitra BPJS Kesehatan. jangan sampai ada lagi rumah sakit yang menolak pasien peserta BPJS karena rumah sakit tidak bekerja sama dengan BPJS.
3. Pihak rumah sakit seharusnya lebih mengutamakan fungsi sosial dari rumah sakit dan mengesampingkan fungsi komersil dari rumah sakit, sehingga tidak ada lagi pasien rumah sakit yang ditolak akibat tidak dapat melunasi uang muka.

Daftar pustaka

- Endang wahyati yustina, , *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Sri ratna suminar, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Malpraktek*.
- Sri ratnasuminar, *Analisis Hukum Terhadap Pemberian Transfusi*

¹⁰ Endang wahyati yustina, *op.cit*, hlm 87,91,95,96

Darah Di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Syiar Hukum, Vol. XIII, No 3, 2011

Wita darmawanti, *“Implementasi Sistem Rujukan Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Pelayanan Kesehatan Rawat Inap RSUD AL-MULK Kota Sukabumi”* tesis 2017, Bandung